

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 973/1836/418.49/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Konsep Peraturan Bupati Kediri tentang Pajak Hiburan dan Berita Acara Nomor Pemungutan 050/925/418.49/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 51);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86);
- 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
- 3. Bupati adalah Bupati Kediri.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

- 5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
- 6. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 7. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- 8. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 9. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- 10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggraham, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang, atau seharusnya tidak terutang.

- 16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Menunjuk Kepala DPPKAD sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawas terhadap pemungutan Pajak Hotel.

BAB II

OBYEK PAJAK HOTEL

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Hotel;

- b. Motel;
- c. Losmen;
- d. Gubuk pariwisata;
- e. Wisma pariwisata;
- f. Pesanggrahan;
- g. Rumah penginapan dan sejenisnya;
- h. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel sebagai berikut :

- a. Hotel, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Motel, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Losmen, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. Gubug Wisata, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. Wisma Wisata, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. Pesanggrahan, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Rumah Penginapan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- h. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran.

- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap, selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak, yang digunakan sebagai dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (1) Setiap Wajib pajak yang akan membayar Pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah diterimanya SPTPD.
- (3) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digunakan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak terutang sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan kekurangan pajak tersebut.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati melalui Kepala DPPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati melalui Kepala DPPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri copy SPTPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (3) DPPKAD mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/ penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.
- (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.
- (6) Bentuk dan isi Permohonan Angsuran Pajak dan Penundaan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPPKAD.

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala DPPKAD menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis.

- (1) Kepala DPPKAD dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala DPPKAD dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang ditetapkan.
- (4) Bentuk dan isi Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku jenis pajak.
- (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB VIII

PEMBUKUAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 17

Wajib Pajak yang melakukan usaha Perhotelan dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 18

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hak sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Bupati melalui Kepala DPPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, dianggap dikabulkan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan ini.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala DPPKAD.
- (2) Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Setelah di perhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran pajak kurang / sama maka wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terutang di maksud dan tidak di terbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila terdapat kelebihan atas perhitungan utang pajak maka harus diterbitkan SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui Kas Umum Daerah.
- (9) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak di terbitkan SKPDLB, bupati atau pejabat pengelola pajak Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Apabila pembayaran kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tujuan Pemeriksaan

Pasal 22

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan lengkap;
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahuntahun sebelumnya yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
 - a. di lapangan terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
 - b. di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
 - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa ;

- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara:
 - a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 - c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
 - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

- Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (4) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang di sampaikan kepada wajib pajak.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pasal 28

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 973/1836/418.49/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Konsep Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Konsep Peraturan Bupati Kediri tentang Pemungutan Pajak Hiburan dan Berita Acara Nomor 050/925/418.49/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 18 - 7 - 2011

> > BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 18 - 7 - 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub

*****KEPALA BAGIAN HUKUM

H. SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I NIP 196703071990031008

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR

: 20 TAHUN 2011 : 18 - 7 - 2011 TANGGAL

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIR	-
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	NO. Formulir No. Formulir
(DPPKAD)	
Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Telepon (0354) 6727	52 Kediri
FORMULIR PENDAFT	TARAN WAJIB PAJAK
	Kepada
	Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri
	di
	<u>K E D I R I</u>
PERHATIAN :	
Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf	(CETAK)
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk	jawaban yang diberikan
Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatanga	
Kabupaten Kediri langsung atau dikirim melalui Pos pa	
DIISI OLEH SELUR	RUH WAJIB PAJAK
1. Nama Perusahaan / Badan Usaha :	
2. Alamat (Photo copy Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Jalan / No.	
- RT / RW	
- Desa / Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten / Kota	
- Nomor Telepon	
- Kode Pos	
2 Curat iiin uaan dimillii /Dhata aan aasti iin baan dila	and idea of
3. Surat ijin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dila	
- Surat Izin Tempat Usaha No Surat Izin No.	Tgl.
- Surat Izin No Surat Izin No.	Tgl.
- Surat Izin No.	Tgl.
- Surat Iziri No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usah	nanya)
Hotel	
Restoran/Rumah Makan/Depot/Warung	
Hiburan	
Biro Reklame/Advertising	
Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Tempat Parkir	
Pengambilan Air Tanah	
Sarang Burung Walet	

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA					
5. Nama Pemilik / Pengelola :					
6. Jabatan :		33.21.32.2			
7. Alamat Tempat Tinggal					
- Jalan / No.					
- RT / RW					
- Desa / Kelurahan : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
- Kecamatan : - Kabupaten / Kota : :					
- Nomor Telepon					
- Kode Pos :					
8. Kewajiban Pajak					
Pajak Hotel		Pajak Parkir			
Pajak Restoran		Pajak Air Tanah			
Pajak Hiburan		Pajak Sarang Burung Walet			
Pajak Reklame					
Pajak Penerangan Jalan					
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan		2			
Nama jelas :					
	v				
	v	Tanda Tangan :			
	v	Tanda Tangan :			
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA			
Diterima tanggal :		Tanda Tangan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan :			
Diterima tanggal :	NPW	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW NPW	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW NPW	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP :	NPW NPW	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 B	NPW NPW NPW Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP			
Diterima tanggal Nama jelas / NIP Tanda tangan	NPW NPW NPW Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 B	NPW NPW NPW Tand	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP : a tangan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 BGunting d	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP a tangan			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 BGunting d	NPW NPW NPW Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP a tangan			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 BGunting d	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP a tangan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 B	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP a tangan :			
Diterima tanggal Nama jelas / NIP Tanda tangan DEL DPD - 01 BGunting d	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP a tangan :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 B	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP : a tangan : No. Formulir :			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 B	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP			
Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda tangan : DEL DPD - 01 B	NPW NPW Nama Tand	Tanda Tangan : OLEH PETUGAS PENCATAT DATA PD yang diberikan : PD yang diberikan : a jelas / NIP : a tangan : No. Formulir :			

a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

H 8UKADI, SE.,MM Penata 7/ngkat I NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR: 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) **UNTUK PAJAK HOTEL**

Hal. Muka PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI No. SPTPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN Masa Pajak DAN ASET DAERAH Tahun Pajak Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Telepon (0354) 672752 **KEDIRI** SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) **UNTUK WAJIB PAJAK / PEMILIK HOTEL PERHATIAN** 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditandatangani harus diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah menerima SPTPD ini ; dan 3. Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika jawaban tidak cukup tersedia dalam kolom SPTPD ini. DIISI OLEH WAJIB PAJAK I. a. Nama Hotel b. Nama Pengusaha / Pemilik c. Alamat - Rumah / No. Telp. - Tempat Usaha / No. Telp. d. Luas Tempat Usaha e. Nomor dan Tanggal Ijin Usaha f. Jumlah Pegawai g. Jumlah Kamar Hotel h. Jumlah Meja Billyard Nomor Kamar Golongan Kamar Tarif (Rp.) Jumlah Kamar

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub ∦KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

H. SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

1						
The second secon				(SUR Perio No.S No.S	AT SETORAN de Pajak : SPD :	SPD N PAJAK DAERAH)
NPWP Nama Alama Jatuh T	t Tempo	:	Jenis Ketetapan :			,
No.	Rekening		Jenis Pajak Daerah			Jumlah (Rp)
		Bunga				
Jumlah	Setoran Pajak				_	
	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o				_	,
Dengan	Huruf					
				Kediri,		
		Penyetor,		KEPALA DINA KEUAN	S PENDAPATAN IGAN DAN ASE Penerima,	N, PENGELOLAAN T DAERAH
	-					

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub KEPALA BAGIAN HUKUM

H. SUKADI, SE.,MM Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR TANGGAL : 18 - 7 - 2011

: 20 TAHUN 2011

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN ANGSURAN UNTUK PAJAK H0TEL

Nomor : Lampiran : Perihal :	Permohonan Angsuran	Kepada Yth. Bp.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri di KEDIRI
	Dengan hormat,		
	Yang bertanda tangan di b	awah ini :	
	Nama Pemilik / Pengelola : N P W P D : Alamat :		
	mengakui masih punya utang Pa	ijak atas SPTI	PD / Tahun / bulan / Urut berjumlah Rp.
	diselor dengan cara angsuran	sebanyak bawah dan	nan agar kiranya utang Pajak tersebut diatas dapat
	Rp Alasan pengajuan	permohonan	Rpangsuran ini :
	Demikianlah permohonan saya de	engan harapan	dapatnya dipenuhi.
	Tanda Terima, Kepala Bidang Pendapatan		Hormat Saya, P E M O H O N
		,	<u></u>
Sal	linan sesuai dengan galiny		DUDATIKEDIDI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I

NJF. 196703071990031008

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR: 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN UNTUK PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sukarno Hatta Nomor 1, Telepon (0354)672752 **KEDIRI**

SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN

				- IVID/ \ I
Nomor	: 973	3 /	1	418.49 /

Yang bertanda tar	ngan di bawah ini :			
Nama : N P W P D : Alamat :				
Dengan ini menyatak tanggal Pajak Daerah yang te	Sebanyak	kali an	angsuran pembayaran gsuran. Terhadap Sur	utang Pajak pada rat Pemberitahuan
a. SPTPD Nomor: b. SPTPD Nomor: c. SPTPD Nomor: d. SPTPD Nomor:		Гgl Гgl	Rp	
Pembayaran angsura a. Tglb. Tgl c. Tgl d. Tgl	Angsuran I Angsuran II Angsuran III	Angsuran pokok Rp	Sanksi Adm. / Bunga Rp Rp Rp Rp	Jumlah
Jika Pernyataan pemb Surat Paksa sesuai de	payaran pada sub 1 d engan Perundangan	diatas tidak saya pe dengan yang berlal	enuhi, maka penagihan ku.	dilakukan dengan
Mengetahui da Kepala Dinas Pengelolaan Keuang Kabupate	Pendapatan, an dan Aset Daerah		Yang berjanj	i,
······			<u></u>	<u>.</u>

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

₩. SUKADI, SE.,MM

Penața Tingkat I

NIP 196703071990031008

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN UNTUK PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sukarno Hatta Nomor 1, Telepon (0354)672752 KEDIRI

	Kediri,
NPWPD :	Kepada Yth. Sdr.
	di
SURAT PERING Nomor: 973 / /41	G A T A N 8.49 /
Berdasarkan pembukuan kami, ternyata utang Paj bayar.	iak Saudara sampai saat ini belum Saudara
Kami minta agar sebelum berakhirnya batas waktu pe SPTPD, segera Saudara bayar ke Bendahara Penerima dan Aset Daerah Kabupaten Kediri. Adapun jumlah utang Pajak Saudara, berdasarkan SPT sebesar Rp	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanj Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dael	ut, maka diharap Saudara datang ke Kantor rah Kabupaten Kediri pada waktu jam kerja.
Demikian surat peringatan ini disampaikan, agar dipenuhi sebagaimana mestinya.	menjadi perhatian Saudara, dan dapatnya
PENGE	KEPALA DINAS PENDAPATAN, LOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI
	<u></u>

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

H. SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I NW. 196703071990031008

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR: 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 '- 2011

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN UNTUK PAJAK HOTEL



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN **DAN ASET DAERAH**

Jl. Sukarno Hatta Nomor 1, Telepon (0354)672752 **KEDIRI**

	Kediri,
NPWPD :	Kepada Yth. Sdr
	di
SURA Nomor: 9	AT TEGURAN 973 / /418.49 /
Berdasarkan pembukuan kami, ternya bayar.	ata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum Saudara
Sebelum ini kami telah menyampaikan Surat 973 / / 418.49/	t Peringatan kami tanggal, Nomor
Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara Surat Paksa.	a Indahkan, maka penagihan akan kami lakukan dengan
sebesar Rp(dasarkan SPTPD yang telah Saudara sampaikan adalah) ditambah sanksi administrasi (), dengan rincian
	a. Pokok = Rpb. Bunga = Rp
Untuk menjadikan perhatian Saudara, dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.	, agar kewajiban Saudara terhadap Pemerintah Daerah
Demikian untuk menjadikan maklum.	
	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM** ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

H. SUKADI, SE.,MM Penata Tingkat I

NIP/ 196703071990031008

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA UNTUK PAJAK HOTEL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PAKSA

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI NOMOR: TAHUN

Menimbang :	bahwa
	30.000 de 10.000
Penanggung Pajak bertempat tinggal o	
MENUNGGAK PA	JAK
Berjumlah : Rp	
Terbilang :	
Penerima (B P) Dinas Pen	Pajak tersebut diatas untuk membayar jumlah tersebut kepada Bendahara dapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri ditambah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam ini.
	Dikeluarkan di Kediri Pada Tanggal
	BUPATI KEDIRI
	<u></u>

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I

NIP. 196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) **PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KAB DINAS PENDAPATAN, PEN DAN ASET JI. Soekarno Hatta Nomor 1	IGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SURAT KETETA Masa Pajak : Tahun :	PAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	Nomor :
Nama Badan / Merk Usaha Alamat				
NPWPD Nama Pemilik / Pengelola				
Nomor Kohir				
Tanggal Ditetapkan	:			
Pajak Hotel Terutang	:			
Sanksi Administrasi (25 %)	:			
Jumlah	:			
Dengan Huruf :				or a Coule
PERHATIAN :				
Jumlah Pajak tersebut diatas ditetapkan, apabila tidak dipenu bulan dan dapat ditagih dengan	hi akan dikenakan san	nbat-lambatnya ksi administrasi	30 (tiga puluh) hari sejak ta sebesar 2 % (dua per seratus) :	inggal setiap
	PE	KEPALA NGELOLAAN K	 DINAS PENDAPATAN, EUANGAN DAN ASET DAERAI BUPATEN KEDIRI	Н

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM** ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I NIP. 196703071990031008

LAMPIRAN X

: PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR

: 20 TAHUN 2011

TANGGAL : 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK HOTEL

	PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAA DAN ASET DAERAH JI. Soekamo Hatta Nomor 1 Telepon (035	N KEUANGAN	SURAT KETET Masa Pajak : Tahun :		DAERAH KURANG (SKPDKBT)	BAYAR TAMBAHAN	Nomor :
Na	ma Badan / Merk Usaha	:					
	mat	:					
NP	WPD	!					
Nar	na Pemilik / Pengelola	:					
Nor	nor Kohir	i					
Tan	ggal Ditetapkan	:					
Paja	ak Hotel Terutang	:					
Sura Baya	at Ketetapan Pajak Daerah Kurang ar Tambahan	:					
San	ksi Administrasi (25 %)	:					
Jum	ılah	:					
	gan Huruf :						
	TIAN :						
lluar ul	Pajak tersebut diatas harus diba penuhi akan dikenakan sanksi a surat paksa.	yar selambat administrasi s	-lambatnya 30 sebesar 2 % ((tiga pulu (dua per s	h) hari sejak seratus) setia	tanggal ditetapkar p bulan dan dap	n, apabila at ditagih
				EPALA DI LAAN KEL	NAS PENDAF	ASET DAERAH	

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

A. SUKADI, SE.,MM Penata Tingkat I

NIP/196703071990031008

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL: 18 - 7 - 2011

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) **UNTUK PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAA DAN ASET DAERAH JI. Soekarno Hatta Nomor 1 Telepon (035	N KEUANGAN	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Masa Pajak : Tahun :	Nomor :
Nama Badan / Merk Usaha	;		
Alamat	:		
NPWPD	:		
Nama Pemilik / Pengusaha	:		
Berdasarkan pembukuan kami ternya	ita utang Paja	ak Saudara belum dilunasi sebesar	:
Nomor Kohir	:		
Tanggal Ditetapkan	:		
Pajak Hotel Terutang	:		
Sanksi Administrasi (2 %)	:		
Jumlah	:		
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :	-		
Jumlah Pajak tersebut diatas harus dil ditetapkan, apabila tidak dipenuhi akan setiap bulan dan dapat ditagih dengan su	dikenakan sa	pat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak anksi administrasi sebesar 2 % (dua per	< tanggal seratus)
	PEN	Kediri, KEPALA DINAS PENDAPATAN, IGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DA KABUPATEN KEDIRI	ERAH

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM** ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

A. SUKADI, SE.,MM

Penata Tingkat I NIP. 196703071990031008 **BUPATI KEDIRI,**

ttd

HARYANTI SUTRISNO